



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN SIMEULUE

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN SIMEULUE  
NOMOR 01 TAHUN 2026  
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PENYUSUNAN  
KARTU KENDALI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI  
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan pengelolaan dan penyusunan kartu kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue tentang Standar Operasional Prosedur pengelolaan dan penyusunan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Daerah, (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135)
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat jenderal

KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PENYUSUNAN KARTU KENDALI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE.

KESATU : Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Penyusunan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue, sebagaimana tercantum, dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinabang

pada tanggal 02 Januari 2026

§ Sekretaris Komisi Independen Pemilihan §  
Kabupaten Simeulue,

  
Cut Helza Keumala